



RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO

2020-2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAMBI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
Jalan Lintas Sumatera KM.3 arah bangko,
Kabupaten Bungo

Website: <http://lapasbungo.kemenkumham.go.id> Email: lapasbungo@gmail.com



icare

REFORMASI
HUKUM

e gov
PASTI Nyata

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024 yang mana merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia Tahun 2025 yaitu untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo ikut serta dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.



Kepala,
Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Muara Bungo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridha Ansari', positioned to the right of the printed name.

Ridha Ansari
NIP. 19741104 199902 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
COVER	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRASTEGIS	16
A. Visi dan Misi	16
B. Tujuan dan Sasaran Strategi	25
C. Tata Nilai Kementereian Hukum dan HAM	100
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS	102
A. Arah Kebijakan dan Stratetgi Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	102
B. Arah Kebijakan dan Strategi UPT	108
C. Kerangka Kelembagaan	113
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	115
A. Target Kinerja	115
B Kerangka Pendanaan	117
BAB V PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1.1 Sumber Daya Manusia	6
1.2 Jenis Senjata	9
1.3 Sarana Keamanan	10
1.4 Data Penghuni dan Kapasitas Hunian	11
1.5 Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kepribadian	11
1.6 Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian	12
1.7 Data Usulan Program Reintegrasi	12
1.8 Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK	12
1.9 Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban	13
2.0 Penyakit yang diderita Penghuni Lapas	13
2.1 Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan	14
2.2 Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan	14
2.3 Pagu 2015-2019	14
2.4 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	26
2.5 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	30
2.6 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan	35
2.7 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan	45
2.8 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan	48
2.9 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan	61
3.0 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan	70
3.1 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan	73
3.2 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan	76
3.3 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program, dan Kegiatan	79
3.4 Kebijakan, Strategi dan Target Capaian	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
1.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Muara Bungo	5
1.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM	29
1.3 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024	102
1.4 Arah Kebijakan dan Penegakan Hukum Nasional Tahun 2020-2024	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020
2. Perjanjian kinerja tahun anggaran 2021
3. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo tentang Keputusan Rencana Stategis Tahun 2020-2024 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir) dari rangkaian pentahapan RPJPN 2005-2025, sehingga mempunyai peranan yang penting untuk mamastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung arahan serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam rangka melakukan pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Pelaksanaan pembinaan dalam konteks tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam melaksanakan tugas dan fungsi KantorWilayah.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang

hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Renstra ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Bila melihat kewenangan yang di berikan oleh Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyakatan Kelas IIB Muara Bungo memiliki kewenangan memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya. Tindakan yang dilakukan mulai dari tutupan sunyi hingga menunda atau menghilangkan Hak-Hak dari Warga Binaan Pemasyakatan.

Selain itu, ada kewenangan lain yang dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni perawatan Tahanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

B. Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam perkembangan yang mengalami dua tahap yang semula bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bungo

Timur Kecamatan Pasar Bungo seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Bungo serta untuk menghindari over kapasitas. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo menempati gedung baru, di Jalan Sudirman KM.2,5 Arah Bangko Kelurahan Sei.Kerjan Kecamatan Bungo Dani.

Tugas Fungsi dan Peran

Pada pasal 2 UU No 12/ 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa; “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan (narapidana, anak-didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar dengan warga yang baik dan bertanggungjawab.

Secara garis besar kedudukan , tugas, fungsi dan wewenang Pemasyarakatan adalah:

1) Tugas Pokok.

TUGAS
“ Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak didik”

2) Fungsi Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan sebagai berikut :

NO	FUNGSI
1.	Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2.	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3.	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik

4.	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5.	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 – PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi 4 (empat) pejabat struktural eselon IV b yang terdiri atas:


- a) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**, membawahi :
 - Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - Kepala Urusan Umum

- b) **Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja**, membawahi :
 - Kepala Sub Seksi Regbimkemas
 - Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja
 - Kepala Sub Seksi Pernadik

- c) **Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban**,
Membawahi :
 - Kepala Sub Seksi Keamanan
 - Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

- d) **Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan** membawahi :
 - Anggota satuan tugas pengamanan.

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIB MUARA BUNGO



Sumber Daya Manusia

Bila dilihat secara rinci maka tugas dari masing masing sub seksi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

PENYEBARAN PEGAWAI PER SEKSI DAN TUGAS	
<p>BAGIAN TATA USAHA</p> <p>Kasubag Tata Usaha : 1 Orang</p> <p>Kaur Umum : 1 Orang</p> <p>Staf : 2 Orang</p> <p>Kaur Kepegawaian dan Keu : 1 Orang</p> <p>Staf : 3 Orang</p> <p>Jumlah : 8 Orang</p>	<p>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.</p> <p>a) Kepala Urusan Umum</p> <p>Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>b) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan</p> <p>Mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo,</p>
<p>BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA</p> <p>Kasi Binadik : 1 Orang</p> <p>Kasubsi Regbimkemas : 1 Orang</p> <p>Staf : 5 Orang</p> <p>Kasubsi Pernadik : 1 Orang</p> <p>Staf : 4 Orang</p> <p>Kasubsi Kegiatan Kerja : 1 Orang</p>	<p>2. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja</p> <p>Mempunyai tugas memberikan bimbingan narapidana /anak didik berdasarkan peraturan dan perundang perundang-undangan yang berlaku dan persiapan prosedur dalam rangka persiapan Narapidana / anak didik kembali ke</p>

<p>Staf : <u>3 Orang</u> Jumlah : 16 Orang</p>	<p>masyarakat agar tidak melanggar hukum lagi dan berkelakuan baik.</p> <p>a) Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Pemasarakatan.</p> <p>Mempunyai tugas melakukan dan membuat pendataan statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik, menyelenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo.</p> <p>b) Kepala Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik.</p> <p>Mempunyai tugas menyelenggarakan Perawatan kesehatan narapidana/anak didik Lembaga pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas.</p> <p>c) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja</p> <p>Mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana/anak didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat.</p>
<p>BIDANG ADMINISTRASI KAMTIB</p> <p>Kasi Minkantib : 1 Orang Kasubsi Peltatib : 1 Orang Staf : 2 Orang Kasubsi Keamanan : 1 Orang Staf : <u>1 Orang</u> Jumlah : 6 Orang</p>	<p>3. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.</p> <p>Mempunyai tugas membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo</p> <p>a) Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata tertib</p> <p>Mempunyai tugas Membuat laporan</p>

	<p>keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang bertugas.</p> <p>b) Kepala Sub Seksi Keamanan</p> <p>Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur / membuat jadwal tugas pengamanan dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.</p>
<p>KESATUAN PENGAMANAN LAPAS</p> <p>Ka.KPLP : 1 Orang</p> <p>Staf : 3 Orang</p> <p>Satuan Pengaman : <u>38 Orang</u></p> <p>Jumlah : 42 Orang</p>	<p>4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)</p> <p>Mempunyai tugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.</p>

Prasarana dan Sarana

Menurut Yuwono :2008 Prasarana adalah suatu perangkat yang dijadikan sebagai penunjang utama dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu hal yang dapat ataupun bisa digunakan sebagai peralatan / alat untuk mencapai suatu tujuan atau maksud yang telah ditetapkan.

I. Prasarana :

- 1 Unit Bangunan Perkantoran
- 1 Unit Ruangan KPLP
- 1 Unit Ruangan Kunjungan
- 1 Unit Kantin
- 1 Unit Ruangan Min Kamtib
- 1 Unit Ruangan Aula Serbaguna
- 1 Unit Ruangan Bengkel Kerja
- 1 Unit Dapur
- 1 Unit Ruangan Ketrampilan
- 1 Unit Ruangan Kasibinadik dan Registrasi
- 1 unit Ruangan Poliklinik
- 1 Unit Masjid
- 1 Unit Gereja
- 1 Unit Pos Komandan Jaga
- 3 Unit Blok Hunian dengan jumlah kamar sebanyak 29 kamar
- 3 Unit Pos Jaga Blok
- 6 Unit Pos Menara Atas (2 unit dalam kondisi baik)
- 1 unit Ruangan Perpustakaan
- 20 Unit Rumah Dinas
-

II. Sarana :

- a) Jumlah Xray : Tidak Ada
- b) Jumlah personil Penjagaan : 47 (empat puluh tujuh) Orang
- c) Jumlah *escape road* (pintu keluar) : 1 (satu)
- d) Jumlah cctv : 9 (sembilan) Unit
- e) Jumlah Senjata :
- f)

Tabel 1.2

NO	JENIS SENJATA	KALIBER	NOMOR SENJATA	KONDISI SENJATA	
				BAIK	RUSAK
1	PISTOL	38	ZH. 4433		✓
2	PISTOL	32 (7,65 mm)	304042	✓	

3	PISTOL	32 (7,65 mm)	151096		✓
4	PISTOL	32 (7,65 mm)	151097		✓
5	PISTOL	32 (7,65 mm)	AB. Q00503	✓	
6	PISTOL	32 (7,65 mm)	AB. Q00504		✓
7	PISTOL	32 (7,65 mm)	AB. Q00505		✓
8	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2958	✓	
9	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2959		✓
10	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2960		✓
11	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2961		✓
12	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2962	✓	
13	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2963	✓	
14	SHOTGUN	12 GA	BF.AE29142	✓	
15	SHOTGUN	12 GA	BF.AE29143	✓	
16	SHOTGUN	12 GA	BF.AE29144	✓	

NO	JENIS SENJATA	JUMLAH	KONDISI
1	SENJATA BUBUK MERICA	10 UNIT	BAIK
2	SPRAY BUBUK MERICA	39 TABUNG	BAIK

NO	JENIS PELURU	JUMLAH	KONDISI
1	PELURU TAJAM	99 BUTIR	BAIK
2	PELURU KARET	750 BUTIR	BAIK
3	PELURU TABUR	2095 BUTIR	BAIK
4	PELURU BUBUK MERICA	100 TABUNG	BAIK

g) Sarana Keamanan :

Tabel 1.3

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI SENJATA		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	
1.	Baju Anti Huru Hara beserta Perlengkapan	30	30	-	
2.	Tongkat Kejut	5	-	5	
3.	Metal Detector	19	-	19	
4.	Borgol Tangan	110	30	80	
5.	Gembok				
6.	Handy Talky	16	8	8	
7.	Jas Hujan	2		2	

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo 2015-2019

- Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan.

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2015-2019

Tabel 1.4

URAIAN	Akhir Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Narapidana dan Tahanan	312	327	426	423	445
Kapasitas	156	156	156	156	156

Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

Tabel 1.5

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keagamaan					
	a. Islam	1582	3693	4388	5488	7219
	b. Kristen Katolik	184	228	235	245	253
	c. Kristen Protestan	-	-	-	-	-
	d. Hindu	-	-	-	-	-
	e. Budha	-	-	-	-	-
	f. Konghucu	-	-	-	-	-
2	Kenegaraan					
	a. Wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-
	b. Cinta tanah air	-	-	-	-	-
	c. Nilai-nilai pancasila	-	-	-	-	-
3	Olahraga					
	a. Voli	592	893	913	1023	1265
	b. Sepak Bola	-	-	-	-	-
	c. Futsal	398	583	650	670	712
	d. Senam Sehat	1.229	2.275	3.362	4.882	6480
4	Kesenian					
	a. Seni Rupa	-	-	-	-	-
	b. Seni Tari	-	-	-	-	-
	c. Seni Musik	-	-	-	-	-
5	Pendidikan					
	a. Kejar Paket A	-	-	-	-	-
	b. Kejar Paket B	-	-	-	-	-
	c. Kejar Paket C	-	-	-	-	-
6	Keahlian					
	a. Komputer	-	-	-	-	-
	b. Bahasa Inggris	-	-	-	-	-
	c. Memasak	-	-	-	-	-

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
	d. Salon	-	-	-	-	-
7	pramukaan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	8364	10128	11248	12308	15929

Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

Tabel 1.6

No	URAIAN	2018	2019
1	Perikanan	-	-
2	Peternakan	9	-
3	Pertanian	24	55
4	Perkebunan	40	48
5	Industri dan Jasa		
	a. Meubel	24	68
	b. Cukur/pangkas rambut/salon kecantikan	12	23
	c. Pencucian kendaraan	48	40
	d. Jahit	11	12
	e. Las Listrik	30	35
6	Bimbingan Latker dan Kerja Lingkungan	292	243
	JUMLAH	490	524

Data Usulan Program Reintegrasi 2019

Tabel 1.7

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	43	43
2	CMB	0	0
3	CB	93	93
4	Asimilasi	18	1
5	CMK	-	-
	JUMLAH	154	137

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

Tabel 1.8

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat	91	77	57	74	74
2	Cuti Menjelang Bebas	-	5	-	-	-
3	Cuti Bersyarat	47	70	82	94	114
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	-	-	-	-	-
	Jumlah	138	152	139	165	188

- Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Tabel 1.9

Jenis gangguan kamtib	Jumlah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pelarian	-	-	-	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-	-	-	3 (pemakai)
Perkelahian	-	-	-	-	-
Penganiayaan/kekerasan	-	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-	-
Lain-lain	15 (HP)	20 (HP)	22 (HP)	30 (HP)	25 (HP)
Jumlah	15 kasus	20 kasus	22 kasus	30 kasus	28 kasus

- Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana beserta Rehabilitasi Narkotika

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

Tabel 2.0

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hepatitis	-	-	-	-	-
2	IMS	-	-	-	-	-
3	TBC	-	1 Orang	-	2 Orang	3 Orang
4	HIV	-	-	-	-	-
5	Jantung	-	-	-	-	-
6	Kanker	-	-	-	-	-
7	Pencernaan	-	-	-	60 Orang	116 Orang
8	Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1 Orang	1 Orang	62 Orang	119 Orang

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Tabel 2.1

Sebab Kematian	2015		2016		2017		2018		2019	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susunan Syaraf	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

Tabel 2.2

No	Jenis Penyakit	Jumlah				
		2016	2017	2017	2018	2019
1	HIV/Aids	-	-	1 orang	-	-
2	TBC	-	1 orang	1 orang	2 orang	3 orang
3	Hepatitis	-	-	1 orang	-	-
4	Penyakit Kulit	-	-	-	164 orang	373 orang
5	Penyakit Mata	-	-	-	4 orang	14 orang
Total		-	1 orang	1 orang	170 orang	390 orang

- Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Pagu 2015-2019

Tabel 2.1

No.	Pagu				
	2015	2016	2017	2018	2019
1.	6,999,622,000	6,844,858,000	6,593,882,000	7,072,561,000	10,096,485,000

C. Potensi dan Permasalahan

- **Potensi**

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo selalu mempunyai tujuan yang telah direncanakan, sehingga tugas-tugas dan tujuan terlaksana secara terukur dan terarah. Untuk mencapai tujuan tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo mempunyai strategi yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Potensi yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada bagian pembinaan yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo selalu melakukan kerja sama dengan instansi terkait agar program pembinaan dapat terlaksana dengan lebih baik. Seperti kerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Hal ini dapat melatih Warga Binaan sesuai bakat dan kemampuan masing-masing agar nantinya warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo mempunyai bekal untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan ketika sudah bebas dan kembali ke masyarakat.

Potensi pada bagian Keamanan dan Ketertiban yaitu adanya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian Resort Bungo, Dandim, dan Badan Narkotika Kabupaten untuk mencegah dan meminimalisir gangguan kamtib.

Saat ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo sedang berupaya untuk meningkatkan program kemandirian seperti terna itik, ini merupakan potensi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo karena memanfaatkan lahan kosong yang ada di belakang blok.

- **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan. Permasalahan dalam Pembinaan Kemandirian masih kurangnya sarana yang ada di Bingker. Permasalahan di bagian Perawatan masih kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang poliklinik belum memadai. Permasalahan yang ada di bagian umum masih kuarangnya sarana perkantoran sehingga pelaksanaan administrasi masih belum optimal.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi adalah sebagai berikut.

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada
Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundangundangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam

menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI;

- c. Penegakan hukum di bidang Pemasasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati,

dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate

untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*);
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*);
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama" (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan

termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai Gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan masyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Masyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan

- instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah

penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Dari hasil analisis dan inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.4


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTEAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 3. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 4. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi 6. Integritas 7. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur Keterkaitan antara Sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.5

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Misi 1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	SS1: Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		Misi 2. Penyelenggara rakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

<p>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</p>		<p>Misi 3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia</p>	<p>SS4: Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas
--	--	--	---	--	--

			seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bendabenda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia		<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Misi 4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2: Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/

					kabupaten/Kota memenuhi target
		Misi 5. Pelaksana kan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

		Misi 6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/ WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan	SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
			ketertiban di seluruh Lapas/ Rutan		
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8: pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Misi 7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksana reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	SS7: Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

SASARAN STRATEGIS 1

Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS1: Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan Regulasi	SP3A Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	SK 1 Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata/ KUH Acara Perdata
						Jumlah Pembahasan Rancangan Undang Undang di DPR RI
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP
						Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Rancangan Peraturan Presiden
						Jumlah Rancangan Peraturan Menteri
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak/ Fidusia
				Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	SK 2 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundangundangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan

					SK 3 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiscal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

						<p>Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>
						<p>Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 4a Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
						Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi
					SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang undangan melalui mediasi	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundangundangan melalui mediasi
					SK 5 Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan

						Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						nasional yang diterbitkan
						Persentase peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan
						Persentase peraturan perundangundangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan
					SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham
						Jumlah terselesainya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

						Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan
					SK 8a Terfasilitasi ya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang undangan Mendapatkan Pembinaan	SK 8b Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			SP3B1: Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	SK 1 Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan

						Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi
				Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	SK 2 Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda
						Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang undang
						Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya

					SK 6 Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
--	--	--	--	--	---	--

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Hubungan

Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS2: Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target	Pemajuan dan penegakan HAM	SP 4 Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 1 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
					SK 6 Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi HAM			Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	SK 4 Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
					SK 7 Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	
					SK 8 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindak- lanjuti	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
					SK 10 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
						Jumlah kab/kota peduli HAM
						Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

					SK 11 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 5 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	SK 2 Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
					SK 3 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	Jumlah Rekomendasi penanganan dugaan Pelanggaran HAM Berat masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	SK1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum
					SK2 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum
					SK 4 Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti
					SK 5 Terwujudnya	Persentase perkara di Forum Internasional

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Indonesia dalam Penanganan Perkara Inter- nasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	yang ditindaklanjuti Republik
					SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarga- negaraan pada WNI di Malaysia yang memi- liki permasalahan hukum
					SK 7 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
					SK 8 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU
						Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU

						Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 10 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
						Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
					SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			SP2B1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	SK 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin

				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan
						Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan
						Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasarakatan
						Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan sesuai standar
						Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan

					SK 9 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Kerjasama Pemasarakatan	Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
					SK 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan berbasis TI	Penguatan SDP Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
						Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI
						Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan
						Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data

					SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	
						Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas
						Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal
						Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

						Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
						Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalah-guna/korban penyalahgunaan narkotika

			SP2C1 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
					SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 7 Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan
					SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

						Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
					SK 9 Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Manajemen Keimigrasian	
					SK 12 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			SP2D Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	SK 1 Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Persentase penyelesaian permohonan desain industri
				Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Hak Cipta dan Desain Industri

				Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
						Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	SK 3 Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
					SK 4 Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
					SK 5 Meningkatnya penegakan hukum KI	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
						Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
					SK 6 Layanan Online Kekayaan Intelektual	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal
					SK 8 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
						Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
						Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakkan Hukum yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindak- lanjut	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A2 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	SK3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan 		<p>SP2B2 Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Masyarakat</p>	Indeks Pelayanan Tahanan	<p>SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pelayanan Tahanan</p>	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	<p>kualitasnya (nilainya)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 					
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	SK 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Penge- lolaan Basan Baran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
						Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran
				Indeks keberhasilan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana	SK 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)
						Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

						Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pembimbingan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Litmas

						PersentaseKlien yang melaksanakan Bimbingan Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
					SK 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat
						Persentase Klien Pemasarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif
				Indeks pembinaan khusus anak	SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Penger-tasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi
						Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan
						Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non- Formal
					SK 13 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah
					SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>
						Persentase Tahanan yang memperoleh

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
					SK 16 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
						Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
						Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
						Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
					SK 17 Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
					SK 19 Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					wilayah sesuai standar	
						Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
						Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
					SK 20 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
						Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
						Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
						Persentase anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI Hubungan

Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	SK 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
						Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
			SP2C2 Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 4 Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
					SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Hubungan

Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP3B2 Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	SK 4 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Indeks kepuasan layanan perpustakaan
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/system integrasi JDIHN

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	SK5 Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
					SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah
						Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/system integrasi JDIHN

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	SP1D1 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	SK 2 Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan
						Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi
						Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	SK 1 Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM
						Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya
					SK3 Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial
						Kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepimpinan
						Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya
					SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan

						Nilai reformasi birokrasi BPSDM Nilai SMART BPSDM Nilai SAKIP BPSDM Indeks IKPA BPSDM Persentase Penyerapan Anggaran BPSDM
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase SDM internal BPSDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
						Persentase forum- forum kerjasama yang ditindaklanjuti
						Indeks Kepuasan UKE 1 dan 2 Pengguna Jasa BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		SP1D2 Terpenuhinya SDM Kemen- terian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensin jabatan	SK 5 Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasya- rakatan dan Imigrasi	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SP1A1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK1 Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan
						Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB
					SK 2 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari <i>Recruitment</i> sampai dengan <i>Retirement</i>

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 3 Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
						Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
					SK 4 Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumah- tanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
					SK 5 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media
					SK 6 Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Indeks Domain Tata kelola
						Indeks Domain Layanan Surat
						Pemerintahan Berbasis Elektronik
					SK 7 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
					SK 10a Meningkatnya citra positif Ditjen AHU	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media
					SK 10b Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian
					SK 10c Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU
						Nilai IKPA Ditjen AHU

					SK 10d Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU	Nilai SMART DITJEN AHU
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 10e Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien	Indeks penilaian RB
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU
					SK 10f Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU	Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU
					SK 10g Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kerumah- tanggaan dan ketatausahaan Ditjen AHU	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum, kerumah tanggaan dan persuratan

					SK 10h Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen AHU	Indeks kepuas pegawai terhadap layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU
					SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Ditjen AHU
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Nilai Maturitas SPIP Ditjen AHU
					SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

					SK 12a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
						Nilai SMART
						Nilai IKPA
						Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Jumlah Layanan Perkantoran
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/ Bangunan

					SK 12b Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan
					SK 13a Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
						Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
						Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor

						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/ Bangunan
					SK 13b Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)
						Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
						Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)

						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Re novasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)
						Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
					SK 14a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
					SK 14b Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja	

					SK 15 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
					SK 16 Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual
						SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual
						Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"
						Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
					SK 17 Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Layanan Internal
						Jumlah Layanan Perkantoran
					SK 18 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
						Jumlah Layanan Internal (<i>Overhead</i>)

						Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 19 Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional
						Jumlah Layanan Internal
						Jumlah Layanan Perkantoran
			SP1A2 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	SK 8 Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART di atas 95
					SK 9 Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93

			SP1B3 Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	(SK2, SK3, SK6, SK8, SK10, SK12) Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam	1. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I s.d VI 2. Persentase Peningkatan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal
				Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		3. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di

	<p>Nilai Maturitas SPIP</p>		<p>SP1B1 Meningkatkan system pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM</p>		<p>lingkungan kerja ITWIL I s.d VI</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I s.d VI 5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I s.d VI 6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
--	-----------------------------	--	---	---	--	---

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	Indeks Persepsi Integritas			Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	SK 13 Terimplementasi-nya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM
	Opini Atas Laporan Keuangan		SP1B2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	(SK1, SK3, SK5, SK7, SK9, SK11) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham
					SK 14 Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN
						Nilai SAKIP ITJEN "Baik"

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Nilai Maturitas SPIP ITJEN
					SK 15 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham
					SK 16 Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal
					SK 17 Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 18 Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel
						Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		SP1C Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SK1 Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

					SK2 Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK3 Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM

						Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK4 Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Teknologi Informasi
					SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

				Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	SK5 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal
					SK 6 Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan system informasi dan kualitas informasi publik
					SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan	Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asas Manusia
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	
						Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi

						Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu
						Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

E. Tata Nilai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utamapenciptaan sinergi yakni

kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024



Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah dan Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

 <p>Penataan Regulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi 2. Pembaruan Substansi Hukum 	 <p>Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha 2. Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif 3. Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan 4. Peningkatan integritas dan pengawasan hakim 	 <p>Penguatan Sistem Anti Korupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset 	 <p>Peningkatan Akses terhadap Keadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum 2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum
---	--	--	---

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan database berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan

- b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha;
5. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan;
6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA

yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM;

7. Terlindunginya hak asasi manusia;
8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi;
10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif.

Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas

Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

**Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan
Prioritas Nasional Bidang Lain**

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional VI Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

B. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, maka disusunlah arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut susunan arah kebijakan dan strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

1. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan.

Pembinaan Narapidana merupakan tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu mengembalikan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang ikut membangun dan berkarya untuk bangsa serta tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terbagi atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Tahap awal meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan kemandirian yang terdiri dari program pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.

Pembinaan lanjutan meliputi cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dan remisi. Pada pelaksanaan program pembinaan di tahap awal maka narapidana akan

memperoleh pembinaan melalui kegiatan penyuluhan tentang arti penting hukum, program pendidikan melalui program paket A, paket B, dan paket C, pendidikan keterampilan yang meliputi keahlian las, meubelair, pelatihan elektronik berbagai kerajinan tangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan potong rambut.

Sedangkan dalam pelaksanaan program pembinaan tahap akhir yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, belajar bersosialisasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menerapkan strategi sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kerjasama dengan instansi terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
- b) Peningkatan program Pembinaan Mental dan Rohani untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin;
- c) Peningkatan program keterampilan dengan kerja sama instansi terkait;
- d) Meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana;
- e) Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI;
- f) Pengembangan layanan Pemasyarakatan berupa hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbasis TI;

2. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban.

Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam Lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni Lapas. Mekanisme pengamanan di Lapas diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan.

Dasar hukum dari pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban tertuang

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai kewajiban dan larangan narapidana, Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin serta tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menerapkan strategi sebagai berikut :

- a) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- c) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- d) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- e) Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
- f) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana beserta Rehabilitasi Narkotika.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat. bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal. Berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas.

Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula membenahan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Pelayanan kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Azasi Manusia dan Negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, untuk terwujudnya Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menerapkan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b) Memberikan Layanan makanan kepada Tahanan dan Narapidana sesuai dengan Standar Gizi;
- c) Mengoptimalkan SOP penyelenggaraan makanan bagi Tahanan dan Narapidanan;
- d) Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan makan, minum dan memasak;
- e) Perizinan Klinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo;
- f) Meningkatkan Protokol kesehatan dalam rangka Upaya Pencegahan dan Penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo;
- g) Pemenuhan sarana prasarana perlengkapan medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo;

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Adanya proses pemantauan dan Evaluasi dari setiap Pelaksanaan program yang telah dilakukan, Adanya Penguatan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan guna menghasilkan Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, dan peningkatan kedisiplinan pegawai serta penertiban terhadap Barang milik Negara Pembuatan Banner, pengelolaan Web Kantor guna memberikan informasi kepada Masyarakat guna mendukung Membangun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menerapkan strategi sebagai berikut :

- a) Pengawasan rencana kegiatan dan anggaran yang akuntabel;
- b) Pengelolaan Laporan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan

- perbendaharaan secara tepat waktu;
- c) Pemenuhan operasional dan pemeliharaan kantor;
 - d) Perencanaan pengolaan anggaran yang efektif dan tepat waktu serta tidak ada revisi;
 - e) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN.
 - f) Menyesuaikan/sinkronasi serta monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Muara Bungo;

C. Kerangka Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian *output* yang berkualitas.

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- a. pencapaian visi dan misi;
- b. struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- c. ketersediaan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian

yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

D. Kerangka kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Terdiri dari :

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 - Urusan Umum
2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik
- Terdiri dari :
- Sub Seksi Registrasi
 - Sub Seksi Kegiatan Kerja
 - Sub Seksi Perawatan Anak Didik
3. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- Terdiri dari :
- Sub Seksi Keamanan
 - Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib
4. Kesatuan Pengamanan LAPAS
- Terdiri dari :
- Anggota Regu Jaga

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90%	10.256.989.000 (Data diambil dari nilai anggaran yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) dan RKA-K/L Tahun 2020)	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo
		Menurunnya residivis	1%		
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90%		
		Persentase data pemsarakatan di SDP sesuai standar	90%		
3	Terwujudnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%		
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%		
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%		
		Jumlah narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	100%		
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar	Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan	90%		

		kegiatan kerja produksi sesuai standar			
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%		
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%		
5	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%		
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%		
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%		
6	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90%		

B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
52. 5252. Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah						10.756.739.00	11.294.575.96	11.832.412.91	12.370.249.86	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi					(Data diambil dari nilai anggaran yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) dan RKA-K/L Tahun 2021)	(Kenaikan anggaran 5% per tahun)	(Kenaikan anggaran 5% per tahun)	(Kenaikan anggaran 5% per tahun)	
	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%					
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%					
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%					
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban									
	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%					

	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%					
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%					
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita									
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/	60%	70%	80%	90%					

	Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani									
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%					
6231. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan										
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker									
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

	pegawai pemasyarakatan									
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Nilai IKPA	100	100	100	100					
	Nilai SMART	100	100	100	100					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mana penyusunannya berpedoman pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo telah melalui pembahasan internal dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada pada masing-masing divisi. Potensi dan permasalahan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024.

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Ansari, A.Md.IP, S.H, M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Junaedi, Bc.I.P., S.Sos., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 13 Januari 2020

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jambi

Farid Junaedi, Bc.I.P., S.Sos., M.H.
NIP. 19691021 199303 1 001

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

Ridha Ansari, A.Md.IP, S.H, M.Si
NIP. 19741104 199902 1001

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90 %
		Menurunnya Residivis	1 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90 %
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90 %
		Jumlah narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*	100 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %
		Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 10.256.989.000
	JUMLAH	Rp. 10.256.989.000

Jambi, 13 Januari 2020

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jambi



Farid Junaedi, Bc.I.P., S.Sos., M.H.
NIP. 19691021 199303 1 001

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo



Ridha Ansari, A.Md.IP, S.H, M.Si
NIP. 19741104 199902 1001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridha Ansari
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ely Yuzar
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 4 Februari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jambi

Ely Yuzar

NIP. 19650707 199203 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Muara Bungo

Ridha Ansari

NIP. 19741104 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak namis	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anek Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anek, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana.Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anek sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anek mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anek yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/aneK	75%

		berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditakan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyafahguna/korbin penyalahgunaan narkoba	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terperuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.560.100.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 7.196.639.000
Total	

Jambi, 4 Februari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Divisi Pemasarakatan
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jambi




Ety Yulita
NIP. 19650707 199203 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB

Muara Bungo



Ridha Ansari
NIP. 19741104 199902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Ansari
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 04 Februari 2021
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

Ridha Ansari
NIP. 19741104 199902 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI
NOMOR W.5.PAS.4-1.PR.01.01

TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
TAHUN 2020-2024

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, perlu menyusun Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Muara Bungo tentang Rencana Strategis Lembaga Masyarakat Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat;
 - h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO TAHUN 2020-2024

- KESATU : Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024 terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Visi, misi dan tujuan kementerian;
 - c. Arah kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. Penutup;
- KEDUA : Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 26 Februari 2021
Kepala Lembaga
Pemasarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridha Ansari', positioned above the printed name and NIP.

RIDHA ANSARI
NIP. 19741104 199902 1 001